



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannnya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Susilowati Ningsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul *“Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas (Studi Di Pengadilan Kota Malang Tahun*

2005-2010)”. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Susilowati ini berfokus pada bebtuk-bentuk pemalsuan identitas sebagai pembatalan perkawinan yang telah tercatat dalam Pengadilan Agama Malang, khususnya pemalsuan identitas dilakukan bagi suami yang ingin berpoligami. Selain itu Susilowati memaparkan tentang implikasi terhadap hukum yuridis.

Penelitian yang kedua juga dilakukan oleh Tugimin mahasiswa Universitas Islam Kalijaga yang dilakukan pada tahun 2008 yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (studi perkara: No. 28/Pdt. G/2006/PA. MAS SMN)*”. Penelitian ini pada dasarnya hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan yang dikarenakan pemalsuan identitas.

Dalam penelitian ini Tugimin merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang di tentukan dalam lingkungan peradilan Agama, diantaranya dalam UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975 dan KHI (Inpres No. 1 tahun 1991), UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006. Tugimin melihat bahwa dalam kasus ini seorang hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara atau dalam hal penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sudah atau telah merujuk pada ketentuan undang-undang yang telah disebutkan. Akan tetapi menurutnya kurang tepat karena permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II patut untuk dikabulkan. Dan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya dianggap benar dan terbukti serta para termohon tidak dapat membuktikannya.

Selanjutnya penelitian terdahulu, dimana juga dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yakni Lukkas Syahputra Burutu, dari Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan. Dimana penelitiannya berjudul “*Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Kitab Pidana (Studi Kasus Perkara No. 3175/Pid. B/2003 PN-Medan)*”. Dalam penelitiannya, saudara Lukkas berfokus pada kajian Normatif, dimana dia mengkajistudi perkara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah beristri, kemudian dia memalsukan identitas untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Dalam penelitiannya saudara Lukkas mengkaji masalah studi kasus perkara di Pengadilan Negeri Medan, yakni *Studi Kasus Perkara No. 3175/Pid. B/2003 PN-Medan*. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, ditemukan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, diantaranya adalah ketidakdisiplinan hukum. Selain itu saudara Lukkas memaparkan tentang sanksi-sanksi dan dakwaan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam hal pemalsuan dan penipuan, yakni termuat dalam Pasal 266 KUHPidana.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya mendiskripsikan tentang bentuk-bentuk pemalsuan identitas sendiri tetapi juga dalam proses pemalsuan umur/identitas yang dilakukan oleh Mudin (Petugas KUA), serta kami langsung terjun kepada masyarakat dalam menganalisis data pemalsuan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai unsur perbedaan dalam subjek maupun

objek yang diteliti. Analisis yang kami lakukan juga mempunyai pengaruh dan makna yang signifikan terhadap implementasi dalam suatu rumah tangga.

Sebagaimana yang kami jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh tiga peneliti terdahulu. Kami melakukan hal itu, karena terbatasnya teori yang membahas tentang pemalsuan umur terhadap pernikahan, yakni menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Landasan Hukum Perkawinan dan Praktik Pemalsuan Umur

1. Landasan Hukum Perkawinan

a. Perkawinan dalam Tinjauan Sosio-Religius dan Hukum

Menurut sebagian ahli hukum, diantaranya Sayuthi Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu perkawinan dari segi sosial, agama, dan segi hukum.

Dilihat dari segi sosial suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan muamalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tua.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu pula¹.

Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan sesuatu yang dipandang suci (sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya

¹Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 11

dalam persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial dimata masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

Perkawinan juga dijadikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, dalam surat al Rum ayat 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”².

Perkawinan juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya, dan menghendaki umatnya untuk berbuat yang sama³. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنى أنا أصلى وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن زغب عن سنتي فليس مني⁴.

²QS. Al-Rum (30): 21.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 43

⁴ Imam Al Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 435.

“Diriwayatkan dari Anas ra, rasulullah SAW bersabda: Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”⁵.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk didalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

Bahwa pernikahan merupakan perbuatan (peristiwa) hukum, antara lain bahwa dapat dilihat dari kenyataan bahwa nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengharuskan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang melangsungkan pernikahan⁶.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik laki-laki maupun perempuan diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekankan seminimal mungkin. Kemudian pernikahan dibawah umur juga dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan tersebut semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 79-80

perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam undang-undang perkawinan, membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.

Pihak-pihak yang berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dapat terlaksana dengan baik⁷.

b. Pengertian Hukum Perkawinan dan Prinsip-prinsipnya

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 11

Dalam melaksanakan sesuatu, tentu diperlukan adanya suatu tujuan untuk mencapainya, demikian juga dalam perkawinan. Adapaun tujuan melaksanakan perkawinan adalah, tujuan *pertama* perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, dimana merupakan tujuan pokok dari suatu perkawinan itu sendiri. Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami bahwa dari anak-anak itulah yang nantinya diharapkan dapat membantu orang tuanya pad hari tuanya kelak, disamping itu juga mendapatkan anak juga bertujuan sebagai penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini, sehingga hanya dengan perkawinlah sebagai penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.

Tujuan yang *kedua* dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah, maka manusia kan banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat.

Tujuan yang *ketiga* perkawinan adalah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang memnyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.

Tujuan *keempat* dari perkawinan adalah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar

kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Hal itu terjadi bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Diatas dasar cinta dan kasih sayang itulah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kemudian melahirkan anak-anaknya sebagai keturunan mereka

Tujuan *kelima* dari perkawinan adalah menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tuanya. Tetapi setelah menikah dan berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga harus mulai memikirkan bagaimana cara mencari rizeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebaliknya si isteri juga harus berusaha memikirkan bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga⁸.

⁸Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.17

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang mengandung 7 asas hukum, yakni:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami, dimana jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang, maka cukup seorang isteri saja.
4. Asas calon suami isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan, dimana pencatatan perkawinan mempermudah untuk mengetahui manusia yang sudah menikah atau ikatan perkawinan⁹.

⁹Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-8

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki rukun dan syarat sebagaimana ibadah lainnya. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah itu sendiri adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shighat ijab qabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul¹⁰.

Syarat-syarat yang dimaksud tersirat dalam UU perkawinan dan KHI, diantaranya syarat calon mempelai adalah, beragama islam, jelas orangnya (laki-laki dan perempuan), dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

Selama beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan islam di Indonesia adalah menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai, seperti yang dituangkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yaitu;

Pasal 17 KHI

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas umur seperti itu diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) KHI yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat¹¹.

Apabila terjadi perkawinan antara lelaki yang belum berumur 19 tahun dan atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, maka jika rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut adalah tetap sah. Akan tetapi, para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal lelaki dan perempuan yang menikah tersebut tidak terpenuhi (pasal 22, pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 71 huruf d dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam¹²).

Mengenai syarat perkawinan, dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 6 dan pasal 7. Yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, persetujuan dalam hal ini adalah bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria dan wanita, dimana ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.
- b. Adanya izin dari kedua orang tuanya atau wali (pasal 6 ayat 2). Ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- c. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri

¹¹Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 12-14

¹²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 93

(pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Namun demikian undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asalkan ada dipensiasidari pengadilan yang berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak. Dalam hukum islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tiak disebutkan dengan pasti, hanya saja disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah untuk melaksanakan akad nikah diharuskan sudah baliqh (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

Dengan melihat ketentuan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dalam arti biologik maupun matang jiwanya. Jadi walaupun hukum islam tidak menyebutkan hukum secara pasti batasan umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum islam membolehkan perkawinan pada umur muda. Disamping dilihat dari

salah satu tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa/ cukup umur dan matang jiwanya. Menurut hukum islam suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan maksud menyimpang dari tujuan perkawinan yang sebenarnya merupakan perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan masalah wa mursalah , maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu, dimana seorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya dan perkawinan dibawah umur sudah sepatutnya dilarang. Dengan demikian ketentuan batas umur dalam undang-undang perkawinan adalah sejalan dengan batas umur menurut hukum islam¹³.

2. Praktik Pemalsuan Umur

a. Batas Usia Kawin: Rawan Praktik Pemalsuan

1) Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam dirkus fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin, karena menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat usia 9 tahun¹⁴.

¹³Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.71

¹⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 11.

Sebagaimana yang dirwayatkan dalam suatu hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: “*Rasulullah SAW mengawini aku ketika aku berusia enam tahun, dan Rasulullah SAW menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika aku berusia sembilan tahun*”¹⁵.

Ulama fikih (fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah menetapkan masa iddah (masa tunggu) bagi isteri kanak-kanak (shaghirah) yang dicerai itu adalah 3 bulan, yang dijelaskan dalam surat ath-Talaq: 4. Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan saghira untuk digauli adalah kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual, berikut segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Qur'an atau Hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan Hadist nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, yakni pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6:

¹⁵Imam Al-Mundzari, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 439

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”¹⁶.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam menikah itu mempunyai batas umur, dan batas umur itu adalah Baligh.

Adapun hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang batasan usia dalam melangsungkan pernikahan adalah hadist dari Abdullah ibn Mas'ud *Muttafaq alaih*, yang berbunyi:

عن علقمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinilah”¹⁷.

Ada persyaratan dalam hadist diatas untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan, bahwa suatu perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbale balik antara suami isteri. Adanya hak dan kewajiban itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab itu adalah seseorang yang sudah dewasa. Selain itu juga dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, harus terdapat persetujuan dari

¹⁶Q.S al-Nisa' (4): 16

¹⁷ Imam Al Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 435.

kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persetujuan dan kerelaan itu akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Hal-hal yang dijelaskan diatas memberikan isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Sedangkan batas usia untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami bahwa dari ayat al-Qur'an dan hadist tersebut diatas secara jelas juga diatur dalam Undang-undang perkawinan pada Pasal 7 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun¹⁸.

2) Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Adapun terkait dengan persyaratan izin orang tua untuk perkawinan dibawah umur (seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Peralnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Adanya menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental, dan lain sebagainya.

Pada masa lampau sebelum berlakunya UU perkawinan No. 1 tahun 1974, sering terjadi perkawinan yang disebut "kawin gantung", yakni perkawinan

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 68

percampuran antara suami isterinya masih ditangguhkan. Adapula kawin antara anak-anak, anak gadis yang belum bakigh (dewasa) dengan pria yang lebih dewasa, atau sebaliknya¹⁹.

3) Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua*” (Pasal 6 (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun” (Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Dalam pasal 29 KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi, terdapat perbedaan batas usia kawin antara KUHP dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974, meski sistem perundangan itu sama-sama menetapkan adanya batas usia kawin. Dengan adanya batasan usia ini, UU perkawinan bermaksud untuk merekayasa, untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak

¹⁹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 14

langsung pada persoalan demografi. Sebab tidak dipungkiri, ternyata batas usia kawin yang rendah bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jiwa raganya. Tujuannya agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur²⁰. Dan dari batasan-batasan usia umur yang sudah ditetapkan, terkadang masyarakat tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga banyak sekali orang-orang yang melanggar dengan melakukan aksi untuk memanipulasi umur mereka, sehingga terjadilah pemalsuan umur pernikahan.

b. Cara pelaksanaan perkawinan

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 12 undang-undang perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri.

Secara umum tatacara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 10 sampai pasal 12. Khusus bagi mereka yang beragama islam, sesuai dengan penjelasan pasal 12,

²⁰Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 17

maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 yo Undang-undang No. 32 tahun 1954. Dan pelaksanaan selanjutnya Undang-undang No. 32 tahun 1954 ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955.

Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang hendak melakukan pernikahan harus membawa syarat keterangan dari Kepala Kampung atau Kepala Desa masing-masing (pasal 3 P. Menag No. 1 tahun 1955).
- b. Orang yang melakukan perkawinan harus terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR di wilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan (pasal 5 P. Menag No. 1 tahun 1955).
- c. Memberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon isteri atau oleh wakil mereka yang sah.
- d.
 - a). Pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan jalan menempelkannya.
 - b). Penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.

- c). Lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 hari, artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh dilepas atau dirobek.
- d). Pengumuman itu dapat dilakukan di Mesjid waktu penduduk setempat sedang berkumpul (pasal 6 P. Menag No. 1 tahun 1955).
- e). Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan. Larangan itu baik yang berupa pelanggaran atas hukum perkawinan Islam (munakahat) atau karena melanggar peraturan-peraturan negara yang berhubungan pernikahan. (Pasal 7 P. Menag No. 1 tahun 1955).
- f). Pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum hari kesepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan (pasal 12 ayat 1 P. Menag No. 1 tahun 1955). Ketentuan diatas dapat disimpangi apabila alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak mengurangi kesempurnaan ketertiban penelitian pemeriksaan yang diperlukan (pasal 12 ayat 2 P. Menag No. 1 tahun 1955).
- g). Akad nikah dilakukan dimuka Pegawai Pencatat Nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan

(pasal 13 yo 15 P. Menag No. 1/1955). Tetapi apabila suatu keadaan memaksa maka akad nikah dapat diwakili orang lain (pasal 16 ayat 1 P. Meng No. 1/1955). Tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik ayau surat kuasa dibawah tangan yang disahkan oleh P3 NTR yang dahulu memeriksa oleh kepala Desa jika suami atau wali diluar Negeri oleh perwakilan Negara RI setempat (pasal 16 ayat 2 P. Menag No.1/ 1955).

- h. 1). Akad nikah dilakukan dengan ijab qabul dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, harus dihadiri 2 orang saksi laki-laki muslim dan sehat akalnya serta baik tingkah lakunya dan sopan (pasal 38 P. Menag No. 1/1955).
- 2). Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tetntang pembayaran mahar, serta Pegawai Pencatat Nikah harus membacakan atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak (pasal 11 P. Menag No. 1/1955).
- 3). Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat pernikahan itu dalm buku daftar nikah²¹.

Pegawai pencatat nikah (P3NTR) yang menerima pemberitahuan kehendak untuk menikah memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan itu dilangsungkan, baik karena

²¹Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 74

melanggar hukum Munakahat ataupun karena melanggar Peraturan tentang perkawinan. Selain surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam (PMA No. 3/1975) yang berbunyi:

1. Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala desanya masing-masing menurut contoh model Na-Tra.
2. Orang yang tidak mampu, harus pula membawa “Surat Keterangan tidak mampu” dari Kepala Desanya.
 - I. Maka dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, maka dapat dipergunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa model Nf.
 - b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.
 - c. Surat keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari Kepala Desa menurut moden Nb.

- d. Surat izin pengadilan agama sebagai mana yang dimaksud pasal 6 ayat 5 UU No. 1/1974, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
 - e. Surat dispensasi dari pengadilan agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
 - f. Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota bersenjata.
 - g. Surat keterangan pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum atau kewarganegaraan.
- II. Bagi duda, janda yang hendak menikah lagi, harus membawa:
- a. Kutipan buku pendaftaran talak atau kutipan buku pendaftara cerai.
 - b. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya, menurut contoh model Nd.
- III. Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.

- IV. Apabila kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan rujuk hilang, maka diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 PMA No. 3/1975 ini.

Dari hasil pemeriksaan itu, ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR), dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut contoh yang diumumkan oleh Menteri Agama²².

c. Pemalsuan Identitas

Moch. Anwar dalam skripsi Susilowati Ningsih Pemalsuan identitas merupakan pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni²³:

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan dan penipuan.
- b. Keterlibatannya masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan terhadap surat terjadi apabila atas isinya tidak benar, menurut seorang sarjana

²²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 172

²³Susilowati Ningsih, *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010)*: Skripsi(Malang: UIN Maliki Malang, 2010), h. 44

kreteria untuk pemalsuan harus dicari dalam cara kejahatan yang dilakukan tersebut. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas:

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak dan jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus disyaratkan pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam pasal 263 dan pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atau karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam pasal 380 pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsu seakan-akan asli (Pasal 244). Di bawah ini peneliti akan menjabarkan sedikit tentang bentuk-bentuk pemalsuan dokumen yang sering kali dipalsukan, diantaranya:

a. *KTP (Kartu Tanda Penduduk)*

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara pancasila dan bedasar pada UUD 1945, dan pada hakikatnya berkewajiban untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum disetiap peristiwa kependudukan dan diluar wilayah Republik indonesia.

Peristiwa kependudukan antara lain, perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain adalah kelahiran, perkawinan dan perceraian.

KTP merupakan kartu identitas resmi, dimana penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Indonesia.

b. Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga in wajib dimiliki oleh setiap keluarga, dimana kartu keluarga ini dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT dan kantor kelurahan.

c. Akta Kelahiran

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada tiga jenis akta kelahiran, yakni:

- a. Akta kelahiran umum, yakni akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambatlambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA, sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta kelahiran istimewa, akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas 60 hari kerja bagi WNI dan 10 kerja bagi WNA, sejak tanggal kelahiran.

c. Akta kelahiran dispensasi, yakni akta kelahiran ayng dibuat berdasarkan program pemerintah untuk emberikan kemudahan bagi mereka yang telah lahir sampai dengan tanggal 31 desember 1985 dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.

d. *Ijazah*

Ijazah merupakan hasil dari sertifikat seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan telah dinyatakan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah, maupun program studi tertentu.

Ada bebrapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat dimedia adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah. Ijazah dipalsukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai denga desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatat nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut²⁴.

d. Dipensasi Pernikahan

Disebutkan dalam undang-undang perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pria wanita sudah berusia 16 tahun. "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*" (Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974)²⁵.

²⁴Susilowati Ningsih, *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010)*: Skripsi, h. 44

²⁵Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 110

Penyimpangan terhadap ketentuan kawin dapat dimintakan dipensiasikepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, namun dengan tambahan alasan "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*".

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah dibawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Batas usia kawin sering kali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak itu disebut dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia menentukan beragam usia kedewasaan. Dalam hukum Pidana menetapkan 16 tahun, hukum perdata 21 tahun, sedangkan ketentuan pemilu menetapkan usia 17 tahun sebagai batas usia untuk dapat mengikuti pemilu. Didalam UU Perkawinan seorang anak perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun dan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Namun ketika belum mencapai usia 21 tahun, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

Itu artinya, usia kawin tidak serta merta dihubungkan dengan pencapaian usia kedewasaan. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran, jika

mencermati sejarah pembentukan UU Perkawinan. Dimana yang menjadi pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia kawin pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan anak dibawah umur.

Adanya institusi dipensasinikah, peluang bagi terjadinya perkawinan dibawah umur 16 tahun menjadi sangat potensial. Dalam implementasinya, institusi ini sering digunakan untuk mencegah hubungan diluar perkawinan yang terjadi antara pasangan muda-mudi. Lazimnya, kekhawatiran berasal dari orang tua yang tidak ingin melihat anak perempuannya hamil diluar nikah. Adanya institusi dipensasinikah ini erat kaitannya dengan konsep keperawanan yang berakar kuat di masyarakat, juga erat kaitannya dengan stigmatisasi yang dikenakan terhadap anak-anak yang lahir diluar institusi perkawinan. Dengan kata lain, institusi dipensasinikah ini dipertahankan untuk menjaga norma-norma menyangkut kesucian anak perempuan dan untuk menghindari kelahiran anak-anak diluar perkawinan, yang mendapat stigmatisasi sebagai anak haram yang tidak diharapkan dalam masyarakat patriarkhis²⁶.

e. Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

²⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 113

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih tegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991), menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mitsaqan ghalidlan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal atau fasid, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara²⁷.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam bab IX, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam bab IV UU No. 1 Tahun 1974. Rumusan KHI lebih jelas terperinci pembedaan alasan pembatalan:

- a. Pembatalan atas penyelenggaraan larangan, “batal demi hukum” (Pasal 70 KHI).

²⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), H. 280

- b. Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI)²⁸.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat isterinya, selakipun salah satu dari empat isterinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*.
2. Seorang suami yang menikah menikahi isterinya yang telah di *Li'annya*.
3. Seorang suami yang telah menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, Kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah masa *iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, dan antaraa seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
7. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagian bibi.

²⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 281

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah;
3. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974;
4. Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi;
5. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum;
7. Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan;²⁹.

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 45